



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Setiawan Harja**, beralamat di Pulo Gebang Permai A10/14 Rt.007 Rw.010 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmad S Siregar, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advocate & Consultans Rachmad S. Siregar, S.H & Partners berkantor di Jl. Alternatif Cibubur-Cilengsi (seberang Loka Cibubur) Kompl. MesjidAl. Mujahidin No. 4 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 46.03/SKK-RSP/III/20 tanggal 03 Maret 2020 sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**Imelda Octavia Siregar**, bertempat tinggal di Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD 6 Rt.01 Rw.07 Jl. Raya Alternatif Sentul Kec. Babakan Madang Bogor dalam hal ini memberikan Kausa kepada Stephen Panjaitan, S.H, MBA, Shinta Marii S.H.,M.H Advokat pada Kantor Law Firm & Investor Consultant Stephen Panjaitan & Partners berkedudukan di Grand Galaxy City Kota Bekasi Jalan Taman Seruni VI blok O6 Nomor 6 Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi*



pada tanggal 17 Maret 2020 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang terikat dalam satu tali perkawinan, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 185/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 23 Oktober 2019 perkawinan antara keduanya telah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki laki bernama Joses Yesaya Filadelfia Harja yang lahir pada tanggal 15 Mei 2000 (usia 19 Tahun) ;
3. Bahwa Putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahct van geweisdje) karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum, yang selanjutnya Penggugat telah memperoleh Kutipan Akta Perceraianya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Bogor berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 3201-CR-04122019-0003 tanggal 04 Desember 2019 ;
4. Bahwa di dalam amar Putusan perkara perceraian tidak ada tuntutan dan amar Putusan tentang pembagian harta bersama selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat satu bentuk Perjanjian Kawin yang menyebutkan akan adanya pemisahan antara harta bawaan masing-masing suami istri maupun harta hadiah, warisan, maupun wasiat dengan harta bersama selama perkawinan keduanya berjalan;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasan pasalnya menyebutkan harta bersama harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami. Dan harta bersama selama perkawinan bukan saja harta-harta penghasilan yang diperoleh suami maupun istri selama perkawinan, tetapi pula melingkupi hutang-hutang baik hutang suami maupun hutang istri yang terjadi selama perkawinan keduanya berlangsung, sehingga dengan demikian hutang-hutang tersebut masuk dalam ranah pembagian harta bersama antara kedua suami istri yang harus ditanggung atau dipikul keduanya menanggung hutang tersebut;
7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh kekayaan/harta bersama berupa :

*Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak sedang dalam jaminan/hutang di Bank Central Asia (BCA) melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya pada Bank dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur. Manakala hutang melalui proses cicilan/angsuran dibayar lunas maka Sertifikat kepemilikan hak akan diberikan oleh pihak Bank
- 1 (satu) unit tempat tinggal Apartemen di Transpark Cibubur di Tower A Unit A/36/29 Type Studio seluas 19 m2 (sembilan belas meter persegi) yang masih dalam proses cicilan pembayaran di Developer/Pengembang, dimana pada waktu pemesanannya dilakukan oleh Penggugat. Manakala cicilan pembelian dibayar lunas maka Sertifikat kepemilikan hak akan diberikan oleh pihak Bank;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.030 m2 (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul tertulis atas nama Penggugat;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 490 m2 (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung tertulis atas nama Tergugat;
- 1 (satu) unit tanah bangunan rumah tempat tinggal seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Tatia Asri Blok JD No. 5 Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1965/Cijujung sedang dalam jaminan/hutang di Lembaga Keuangan Non Bank Indosurya Multifinance melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur;
- 16 (enam belas) kilogram Perak SRH yang saat ini digadaikan di Indo Gold;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul yang tertulis atas nama Penggugat untuk bidang tanah kosong seluas 1.030 m2 (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab. Bogor, Jawa Barat, dan Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung yang tertulis atas nama Tergugat untuk bidang tanah kosong seluas 490 m2 (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab. Bogor, Jawa Barat, fisik kedua Buku Sertifikatnya dalam penguasaan Tergugat, maka cukup beralasan Penggugat memohon pada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan fisik kedua ASLI Buku Sertifikat Sertifikat Hak Milik tersebut pada Penggugat pada saat diputus nanti ;

9. Bahwa disamping adanya harta-harta bersama dalam perkawinan tersebut telah pula ada Hutang-hutang per November 2019, antara lain :

-	Hutang KTA dari DBS Bank	Rp287.563,832,-
-	Hutang KTA dari Bank CIMB Niaga	Rp40,000.000,-
-	Hutang cicilan Rumah Tatia Asri Indo Surya	Rp386.679.072,-
-	Hutang cicilan KPR The Nature Blok BD 6	Rp365.577.655,-
-	Hutang cicilan KPR Refinancing Refinancing	Rp80.942.235,-
-	Hutang cicilan Apartemen TransPark Cibubur Unit A / 36 / 29	Rp42.892.049,-
-	Hutang cicilan Mobil Expander B 2718 TIF	Rp200.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp1.403.654.843,-</b>
-	Hutang Kartu Kredit Bank Mandiri Gold	Rp188.515.500,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank Mandiri Master	Rp9.500.061,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank Danamon	Rp156.350.590,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank Mega Gold	Rp61.200.671,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank Mega Travel Card	Rp48.830.157,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank Niaga Master	Rp131.772.562,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank Niaga Visa	Rp31.950.034,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank Niaga JCB	Rp94.000.000,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank HSBC Signature	Rp42.583.156,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank HSBC Platinum	Rp22.989.194,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank HSBC Cashback	Rp8.732,247,-
-	Hutang Kartu Kredit Bank UOB	Rp49.000.000,-

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Kartu Kredit Bank BNI JCB	Rp17.502.520,-
- Hutang Kartu Kredit Bank BNI Garuda	Rp17.500.800,-
- Hutang Kartu Kredit Bank BCA	Rp26.470.486,-
- Hutang Kartu Kredit BRI	Rp20.500.100,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Permata	Rp2.969.173,-
- Hutang Kartu Kredit DBS Travel	Rp19.688.025,-
- <u>Hutang Kartu Kredit DBS Cashline</u>	<u>Rp55.995.220,-</u>
Total	Rp1.088.547.976,-
- Hutang gadai perak di Indogold	Rp122.400.000,-

10. Bahwa setelah adanya perceraian dan harta-harta bersama akan dibagi, maka kewajiban pembayaran-pembayaran hutang sampai lunas merupakan kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk membayar dan melunasinya ;

11. Bahwa mengingat salah satu aset harta bersama dalam perkawinan berupa Sertifikat Hak Milik tertulis atas nama Tergugat dan masih dalam jaminan/agunan pada Bank Central Asia (BCA), atas bukti kepemilikan bidang tanah bangunan yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD 6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor, fisik tanah bangunan rumah masih dikuasai oleh Tergugat, maka kiranya cukup beralasan Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan terlebih dahulu sita jaminan (conservatoir beslag) atas bidang tanah bangunan aquo tersebut, karena ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat akan mengalihkan, memindahkan aset harta bersama tersebut yang tentunya akan menyulitkan pembagian harta bersama di kemudian hari;

12. Bahwa oleh karena sita jaminan dilaksanakan beralasan sita jaminan beserta berita acara sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

13. Bahwa mengingat jumlah hutang/pinjaman pada Bank serta perak yang harus dilunasi, serta pembayaran cicilan mobil Mitsubishi XPander serta Kartu Kredit, serta hutang gadai Perak adalah cukup besar jumlahnya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menimbang dan menjatuhkan Putusan pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut agar berimbang pembagiannya antara Penggugat dengan Tergugat, dengan pembagian :

**PORSI BAGIAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA TERGUGAT, adalah**

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD 6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak sedang dalam jaminan/hutang di Bank Central Asia (BCA) melalui proses cicilan
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur ;

Bahwa bukti kepemilikan kedua asset rumah dan mobil tersebut mutlak diberikan pada Tergugat;

## **PORSI BAGIAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA PENGGUGAT, adalah :**

- 1 (satu) unit tempat tinggal Apartemen di Transpark Cibubur di Tower A Unit A/36/29 Type Studio seluas 19 m2 (sembilan belas meter persegi) yang masih dalam proses cicilan pembayaran di Developer / Pengembang;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.030 m2 (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul tertulis atas nama Penggugat;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 490 m2 (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung tertulis atas nama Tergugat;
- 1 (satu) unit tanah bangunan rumah tempat tinggal seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Tatya Asri Blok JD No. 5 Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1965/Cijujung sedang dalam jaminan/hutang di Lembaga Keuangan Non Bank Indosurya Multifinance melalui proses cicilan
- Kewajiban membayar lunas hutang-hutang, tagihan hutang sebagaimana disebutkan dalam posita **butir 9** gugatan;

ATAU, Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan pembagian harta bersama dalam Perkawinan tersebut diputus seadil-adilnya ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi



14. Bahwa pembagian harta secara proporsi fisik bidang tanah bangunan serta kendaraan mobil yang satu untuk yang lain, atau sebaliknya atas penyelesaian pembayaran lunas hutang-hutang tertunggak, akan memudahkan pembagian, mengingat secara perhitungan nilai nominal tanah bangunan dan kendaraan mobil manakala terjual sebanding proporsinya dengan pembayaran hutang-hutang, dan nilainya akan sebanding hasilnya setengah bagian porsi Penggugat dan setengah bagian lainnya menjadi porsi bagian Tergugat ;

15. Bahwa untuk memudahkan penjualan harta pada pihak ketiga jika salah satu diantara Penggugat dan Tergugat ingin menjual hak bagian harta yang menjadi porsi bagiannya di kemudian hari terlebih dahulu, beralasan pula kiranya Pengadilan menjatuhkan Putusan : "Menghukum masing-masing pihak Penggugat atau Tergugat memberikan Surat Persetujuan jualnya pada pihak ketiga untuk masing-masing harta yang akan dijual". Permohonan ini dimohonkan, mengingat ada beberapa Notaris selaku pejabat yang melakukan proses jual beli nya memerlukan surat persetujuan terpisah/terpisah dari bukti Putusan Pembagian Harta Gono Gini ; Begitu pula manakala salah satu porsi bagian hak Penggugat dijual demi kepentingan untuk membayar hutang terlebih dahulu, maka Tergugat dihukum untuk memberikan surat persetujuan untuk menjualnya. Artinya, untuk melunasi hutang rumah di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD 6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor pada Bank Central Asia (BCA) dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF yang menjadi hak bagian Tergugat, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank (porsi hak Tergugat), perlu dijual salah satu harta yang dari porsi bagian hak Penggugat ;

16. Bahwa jumlah nominal nilai jual item harta-harta rumah maupun tanah yang ada setelah dikurangi dengan jumlah nominal hutang-hutang yang ada, akan sangat signifikan sekali jauh perbedaannya. Artinya walaupun ada terlihat banyak harta tetapi harta yang akan dibagi tersebut juga masih dalam posisi belum sepenuhnya lunas pembeliannya (hutang Bank) ;

17. Bahwa untuk memudahkan pembagian, cukup berdasar beralasan porsi bagiannya dibagi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, karena jikalau mau atau hendak dibagi sesuai dengan harga jual rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tanah, tidak bisa dihitung karena posisinya masih dalam bentuk hutang ;

18. Bahwa cara pembagian sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan cara yang terbaik dengan tidak menunggu hutang cicilan rumah dan apartemen lunas terlebih dahulu baru kemudian dibagi, tetapi pembagian dapat dilakukan sesuai porsi hak dan porsi hutang, dimana salah satu harta dijual terlebih dahulu untuk membayar hutang cicilan rumah dan apartemen serta hutang lainnya;

19. Dan yang paling utama membayar hutang rumah Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD 6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor pada Bank Central Asia (BCA) dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF yang menjadi hak bagian Tergugat. Hal ini dilakukan agar Tergugat tidak perlu memikirkan pembayaran cicilan rumah dan cicilan mobil XPander tersebut di kemudian hari. Setelah lunas, maka hasil penjualannya nanti sepenuhnya untuk Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan/atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan dan berita acara sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan adalah berupa :
  - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak sedang dalam jaminan/hutang di Bank Central Asia melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya pada Bank dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur
  - 1 (satu) unit tempat tinggal Apartemen di Transpark Cibubur di Tower A Unit A/36/29 Type Studio seluas 19 m2 (sembilan belas meter persegi) yang masih dalam proses cicilan pembayaran di Developer/Pengembang, dimana pada waktu pemesanannya dilakukan oleh Penggugat

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.030 m<sup>2</sup> (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul tertulis atas nama Penggugat
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 490 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung tertulis atas nama Tergugat
- 1 (satu) unit tanah bangunan rumah tempat tinggal seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Tatya Asri Blok JD No. 5 Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1965/Cijujung sedang dalam jaminan/hutang di Lembaga Keuangan Non Bank Indosurya Multifinance melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur

4. Menyatakan hutang-hutang Kartu Kredit Bank, Kredit Pemilikan Apartemen (KTA), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Mobil dan gadai perak, adalah hutang yang timbul setelah perkawinan yang harus pula dibagi dua ;

5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak sedang dalam jaminan/hutang di Bank Central Asia melalui proses cicilan
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank

adalah hak bagian Tergugat;

6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan pada Tergugat surat-surat bukti kepemilikan rumah Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok BD6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor berupa Sertifikat, dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF, jika pembayaran sudah dilunasi pada pihak Bank BCA dan Maybank ;

7. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berupa :

- 1 (satu) unit tempat tinggal Apartemen di Transpark Cibubur di Tower A Unit A/36/29 Type Studio seluas 19 m2 (sembilan belas meter persegi) yang masih dalam proses cicilan pembayaran di Developer/Pengembang
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.030 m2 (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul tertulis atas nama Penggugat;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 490 m2 (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul tertulis atas nama Penggugat;
- 1 (satu) unit tanah bangunan rumah tempat tinggal seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Tatya Asri Blok JD No. 5 Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1965/Cijujung sedang dalam jaminan/hutang di Lembaga Keuangan Non Bank Indosurya Multifinance melalui proses cicilan
- Seluruh kewajiban pembayaran lunas hutang-hutang, tagihan hutang sebagaimana disebutkan dalam posita butir 8 gugatan;

adalah hak bagian Penggugat;

8. Menghukum Tergugat menyerahkan 2 (dua) Buku Sertifikat ASLI Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul yang tertulis atas nama Penggugat, dan Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung yang tertulis atas nama Tergugat, kepada Penggugat ;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membayar hutang-hutang yang ada sampai lunas;

10. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat menjual harta bersama pada pihak ketiga di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris secara bersama-sama;

11. Menghukum masing-masing pihak memberikan Surat Persetujuan jualnya pada pihak ketiga untuk masing-masing harta yang akan dijual;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding kasasi, maupun verzet ;

13. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU, Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Rachmad S Siregar, S.H dan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Stephen Panjaitan, S.H, MBA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucy Ermawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dalam gugatannya, sehingga menyulitkan Tergugat memahami seluruh isi gugatan. (Tidak terperinci, runut, atau sistematis). Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan Bahwa selama



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh kekayaan/harta bersama berupa :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab. Bogor dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak sedang dalam jaminan/hutang di Bank Central Asia (BCA) melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya pada Bank dilakukan oleh Penggugat sebagai debitur. Manakala hutang melalui proses cicilan/angsuran dibayar lunas maka sertifikat kepemilikan hak akan diberikan oleh pihak Bank.
- 1 (satu) unit tempat tinggal Apartemen di Transpark Cibubur di Tower A Unit A/36/29 Type Studio seluas 19 m<sup>2</sup> (Sembilan belas meter persegi) yang masih dalam proses cicilan pembayaran di Developer/Pengembang, dimana pada waktu pemesanannya dilakukan oleh Penggugat. Manakala cicilan pembelian dibayar lunas maka sertifikat kepemilikan hak akan diberikan oleh pihak Developer/Pengembang.
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.030 m<sup>2</sup> (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No.673/Sentul tertulis atas nama Penggugat.
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 490 m<sup>2</sup> (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung tertulis atas nama Tergugat.Sebidang tanah ini adalah hadiah perkawinan dari Penggugat kepada Tergugat yang dihadiahkan pada tahun 2011.
- 1 (satu) unit tanah bangunan rumah tempat tinggal seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Tatia Asri Blok JD No. 5 Kel. Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1965/Cijujung sedang dalam jaminan/hutang di Lembaga Keuangan Non Bank Indosurya Multifinance melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai debitur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2019 Warna Hitam No. B 2718 TYF, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai debitur.
- 16 (enam belas) kilogram Perak SRH yang saat ini digadaikan di Indo Gold.
- Bahwa Penggugat tidak seluruhnya merinci harta bersama, sebagaimana yang dirincikan oleh Penggugat dalam Posita Penggugat pada angka 7 (tujuh) ini. Berdasarkan fakta Ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah saham pada perusahaan dan saham reksadana / forex yang diperoleh dari perkawinan sebelum adanya putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan “.....fisik kedua Buku Sertifikatnya dalam penguasaan Tergugat, maka cukup beralasan Penggugat memohon pada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan fisik kedua ASLI Buku Sertifikat Hak milik tersebut pada Penggugat pada saat diputus nanti”. Bahwa permintaan Penggugat tidak mempunyai alasan yang cukup, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga menurut Tergugat permintaan Penggugat amatlah berlebihan yang mana memerintahkan Majelis hakim menyerahkan Sertifikat. Tidak ada relevansinya/ mencampur adukkan menyerahkan sertifikat dengan maksud dan tujuan gugatan pembagian harta bersama. Menurut Tergugat sudah sepatutnya permintaan Penggugat ditolak oleh Majelis hakim.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya adalah hutang-hutang yang dirinci oleh Penggugat tidaklah demikian. Berdasarkan fakta, didalam gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 185/Pdt/G/2019/PN.Cbi, Penggugat sudah terlebih dahulu merincikan hutang-hutang sejumlah kurang lebih 1 (satu) miliar rupiah. Alangkah terkejutnya Tergugat dengan seketika hutang tersebut meningkat hingga 2 (dua) miliar rupiah. Maka berdasarkan fakta yang ada, Penggugat bermaksud untuk membebaskan Hutang pribadi Penggugat kepada Tergugat setelah adanya putusan cerai. Mohon Majelis hakim untuk memeriksa bukti-bukti yang ada, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terang benderang, agar hal ini tidak merugikan Tergugat, yang jelas-jelas sudah merugikan Tergugat dengan adanya posita pada angka 9 (Sembilan) ini. Sebagaimana juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menegaskan “pengunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin”. M (Bukti T-1).

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), dan 19 (Sembilan belas), dalam surat gugatannya. Bahwa Tergugat harusnya harta bersama dibagi secara rata dan kewajiban-kewajiban pembayaran hutang sampai lunas merupakan kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat memohon kepada majelis hakim, untuk menghitung ulang harta bersama dan Hutang Penggugat dan Tergugat, dan dibagi dua (*Vide*- Pasal 128 KUHPdata).
- Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan keberadaannya, maka dengan ini dimohon agar jawaban gugatan Tergugat dikabulkan seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 Juni 2020 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 16 Juni 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Perceraian No. 3201-CR-04122019-0003 tanggal 4 Desember 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bukti P-2 : Sertifikat Hak Milik No. 673/ Ds. Babakan Madang atas nama Pemegang Hak Setiawan Harja ;
3. Bukti P-3 : Sertifikat Hak Milik No. 2688/Ds. Cijujung atas nama Pemegang Hak Imelda Octavia Siregar ;
4. Bukti P-4 : Sertifikat Hak Milik No. 1965/Ds. Cijujung atas nama Pemegang Hak Setiawan Harja ;
5. Bukti P-5 : Surat tertanggal 27/09/2019 perihal Lembar Persetujuan Kredit dari Bank DBS ;
6. Bukti P-6 : Rekening Koran atas nama Setiawan Harja ;
7. Bukti P-7 : Surat No. 01/SPP/CP03-IIF/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal Surat Penawaran Pembiayaan dari Indosurya Finance;
8. Bukti P-8 : Surat No. 0127/00112175/12 tanggal 19 April 2012 perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer dari Bank BCA ;
9. Bukti P-9 : Daftar Angsuran Apartemen Transpark Cibubur ;
10. Bukti P-10 : Lembar Tagihan Kartu Kredit / Credit Card Statement dari Bank Mandiri;
11. Bukti P-11 : Lembar Tagihan Kartu Kredit / Credit Card Statement dari Bank Mandiri;
12. Bukti P-12 : Tagihan Kartu Kredit dari Bank Danamon ;
13. Bukti P-13 : Lembar Penagihan Kartu Kredit dari Bank Mega;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Lembar Penagihan Kartu Kredit dari Bank Mega;
15. Bukti P-15 : Perincian Tagihan dari Bank CIMB Niaga ;
16. Bukti P-16 : Perincian Tagihan dari Bank CIMB Niaga ;
17. Bukti P-17 : Credit Statement dari Bank HSBC ;
18. Bukti P-18 : Credit Statement dari Bank HSBC ;
19. Bukti P-19 : Credit Statement dari Bank HSBC ;
20. Bukti P-20 : Tagihan Kartu Kredit dari Bank UOB;
21. Bukti P-21 : Lembar Penagihan Kartu Kredit dari Bank BNI;
22. Bukti P-22 : Lembar Penagihan Kartu Kredit dari Bank BNI;
23. Bukti P-23 : Rekening Kartu Kredit dari Bank BCA;
24. Bukti P-24 : Lembar Penagihan / Billing Statement dari Bank BRI;
25. Bukti P-25 : Rekening Tagihan Kartu Kredit dari Permata Bank;
26. Bukti P-26 : Tagihan Kartu Kredit dari Bank Digibank ;
27. Bukti P-27 : Tagihan Kartu Kredit dari Bank Digibank ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI SUHARTONO SUJUD**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sengketa antara apa Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja dan sebagai pemegang saham di PT. Fotelindo Mitra Usaha yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa saham milik Penggugat di PT. Fotelindo Mitra Usaha adalah dalam bentuk modal sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar 12 %(dua belas persen);
- Bahwa Penggugat masuk dalam kepengurusan Perusahaan sebagai Direktur Operasional, sedangkan saksi sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang pengadaan alat-alat komunikasi, khususnya kabel fiber optic;
- Bahwa Penggugat punya saham di perusahaan tersebut sehingga jadi masalah antara Penggugat dan Tergugat, karena saham tersebut termasuk aset yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai hal tersebut dari Pengugat;
- Bahwa selain saham saksi tidak mengetahui mengenai aset lain yang dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat memiliki saham tersebut sejak tahun 2004, posisi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah posisi terakhir dari pergerakan saham yang terus bertambah;
- Bahwa tidak ada tambahan setoran saham dari Penggugat tapi nilainya yang naik;
- Bahwa PT. Fotelindo Mitra Usaha tersebut dibentuk tahun 2004;
- Bahwa jumlah modal yang saksi setorkan pada saat itu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sekitar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa kondisi perusahaan sekarang dalam keadaan merugi karena banyak pembayaran yang tertunda;
- Bahwa PT tersebut mempunyai hutang kepada perseroan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kesepakatan pada saat pendirian kalau ada yang ingin menjual sahamnya kepada pihak lain maka harus ditawarkan kepada pemegang saham lainnya terlebih dahulu, kalau tidak mau baru dijual kepada pihak lain;
- Bahwa kalau pengurus lain tidak puas dengan kinerja Penggugat, Penggugat bisa diberhentikan oleh pengurusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi kepemilikan sahamnya tetap ada;
- Bahwa jumlah karyawan di perusahaan tersebut sekitar 19 orang;
- Bahwa tidak ada aset yang didapat oleh perusahaan tersebut sejak berdiri karena kantor masih sewa dan mobil perusahaan sudah dijual;
- Bahwa mengenai laba perusahaan, beberapa tahun ini tidak ada keuntungan, pada tahun 2018 malah tidak menutup biaya operasional;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pemegang saham yang menjual sahamnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. AHU-002757.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Indro Mitra Utama;
2. Bukti T-2 : Dana Forex Berjalan ;
3. Bukti T-3 : Forex Guardian Capitalag ;
4. Bukti T-4 : Forex Guardian Capitalag ;
5. Bukti T-5 : Forex Guardian Capitalag ;
6. Bukti T-6.a : Rekening Tahapan No. 8410102120 ;
7. Bukti T-6.b : Rekening Tahapan No. 8410102120 ;
8. Bukti T-6.c : Rekening Tahapan No. 8410102120 ;
9. Bukti T-6.d : Inquiry Mutasi Harian Rekening No. 8410102120 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tersebut, tergugat telah menanggapi dengan mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dalam gugatannya, sehingga menyulitkan Tergugat memahami seluruh isi gugatan (tidak terperinci, runut, atau sistematis). Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan tergugat tersebut, penggugat telah menanggapi dalam repliknya, bahwa Penggugat telah membuat rincian urutan kejadian sampai adanya pembagian harta bersama dalam perkawinan, ada harta-harta perkawinan yang harus dibagi dan ada pula rincian hutang-hutang yang juga harus dibagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut baik dalam posita maupun petitum telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap menyangkut pihak-pihak dalam perkara dan syarat-syarat sebuah gugatan pembagian harta bersama maka menurut Majelis Hakim, gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana seharusnya gugatan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur haruslah ditolak;

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai sebagaimana Akta perceraian tertanggal 4 Desember 2019. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Posita angka 7 dan 9. Kemudian Penggugat menuntut supaya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai porsi sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana posita angka 7 dan 9. Tergugat justru mempunyai dalil lain bahwa selama masa perkawinan Penggugat mempunyai sejumlah saham pada perusahaan dan saham reksadana/forex yang diperoleh dari perkawinan sebelum adanya putusan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perkawinan dan perceraian maka sesuai dalil gugatan Penggugat, hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama dan jika benar mempunyai harta bersama berapa bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai harta bersama ini dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 dan 1 (satu) orang saksi bernama Suhartono Sujud;

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti P-1, P-5, P-6, P-9, s/d P-27 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8 merupakan foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama?;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Lebih lanjut dalam Pasal 37 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 menyebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Namun jika tidak ada kesepakatan antara keduanya, hakim dapat mempertimbangkannya menurut rasa keadilan yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah tanggal 20 Maret 1999 dan telah bercerai pada tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 3201-CR-04122019-0003. Berdasarkan bukti tersebut maka harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah harta yang diperoleh dalam tenggang waktu dari tanggal 20 Maret 1999 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, selama perkawinannya dengan Tergugat diperoleh harta bersama sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak sedang dalam jaminan/hutang di Bank Central Asia (BCA) melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya pada Bank dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur. Manakala hutang melalui proses cicilan/angsuran dibayar lunas maka Sertifikat kepemilikan hak akan diberikan oleh pihak Bank;
- 1 (satu) unit tempat tinggal Apartemen di Transpark Cibubur di Tower A Unit A/36/29 Type Studio seluas 19 m2 (sembilan belas meter persegi) yang masih dalam proses cicilan pembayaran di Developer/Pengembang, dimana pada waktu pemesanannya dilakukan oleh Penggugat. Manakala cicilan pembelian dibayar lunas maka Sertifikat kepemilikan hak akan diberikan oleh pihak Bank;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.030 m2 (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab. Bogor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul tertulis atas nama Penggugat;

- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 490 m2 (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung tertulis atas nama Tergugat
- 1 (satu) unit tanah bangunan rumah tempat tinggal seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Tatia Asri Blok JD No. 5 Kel. Cijunjung, Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1965/Cijujung sedang dalam jaminan/hutang di Lembaga Keuangan Non Bank Indosurya Multifinance melalui proses cicilan, dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank dimana pada waktu pengikatan kredit/pinjamannya dilakukan oleh Penggugat sebagai Debitur;
- 16 (enam belas) kilogram Perak SRH yang saat ini digadaikan di Indo Gold

Selain harta sebagaimana tersebut diatas ada pula hutang-hutang per November 2019, antara lain :

-	Hutang KTA dari DBS
Bank	Rp287.563,832,-
-	Hutang KTA dari Bank
CIMB Niaga	Rp40,000.000,-
-	Hutang cicilan Rumah
Tatia Asri Indo Surya	Rp386.679.072,-
-	Hutang cicilan KPR The
Nature Blok BD 6	Rp365.577.655,-
-	Hutang cicilan KPR
Refinancing Refinancing	Rp80.942.235,-
-	Hutang cicilan Apartemen TransPark Cibubur
Unit A / 36 / 29	Rp42.892.049,-
-	Hutang cicilan Mobil
Expander B 2718 TIF	Rp200.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp1.403.654.843,-</b>
-	Hutang Kartu Kredit Bank Mandiri Gold
	Rp188.515.500,-

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Kartu Kredit Bank Mandiri Master	Rp9.500.061,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Danamon	Rp156.350.590,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Mega Gold	Rp61.200.671,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Mega Travel Card	Rp48.830.157,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Niaga Master	Rp131.772.562,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Niaga Visa	Rp31.950.034,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Niaga JCB	Rp94.000.000,-
- Hutang Kartu Kredit Bank HSBC Signature	Rp42.583.156,-
- Hutang Kartu Kredit Bank HSBC Platinum	Rp22.989.194,-
- Hutang Kartu Kredit Bank HSBC Cashback	Rp8.732.247,-
- Hutang Kartu Kredit Bank UOB	Rp49.000.000,-
- Hutang Kartu Kredit Bank BNI JCB	Rp17.502.520,-
- Hutang Kartu Kredit Bank BNi Garuda	Rp17.500.800,-
- Hutang Kartu Kredit Bank BCA	Rp26.470.486,-
- Hutang Kartu Kredit BRI	Rp20.500.100,-
- Hutang Kartu Kredit Bank Permata	Rp2.969.173,-
- Hutang Kartu Kredit DBS Travel	Rp19.688.025,-
- Hutang Kartu Kredit DBS Cashline	Rp55.995.220,-
<b>Total</b>	<b>Rp1.088.547.976,-</b>
- Hutang gadai perak di Indogold	Rp122.400.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai harta bersama tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD6 Jl. Raya Alternatif Sentul Kab Bogor dimana bukti kepemilikan berupa Sertifikat sedang dalam jaminan/hutang di Bank Central Asia (BCA), untuk mendukung dalil tersebut Penggugat membuktikan dengan Bukti P-8 berupa Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan tanah tersebut Penggugat hanya mengajukan bukti P-8 mengenai persetujuan penawaran kredit dari BCA kepada Penggugat, namun tidak ada bukti berupa Akta perjanjian kredit yang menunjukkan adanya hutang yang dilakukan oleh Penggugat yang diikat dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan dimaksud, sehingga dengan demikian fakta mengenai apakah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature Blok BD6 Jl. Raya Alternatif

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi



Sentul Kab Bogor milik Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa :

- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.030 m<sup>2</sup> (seribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 673/Sentul tertulis atas nama Penggugat;
- 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 490 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab. Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 2688/Cijujung tertulis atas nama Tergugat;
- 1 (satu) unit tanah bangunan rumah tempat tinggal seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Tatia Asri Blok JD No. 5 Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1965/Cijujung sedang dalam jaminan/hutang di Lembaga Keuangan Non Bank Indosurya Multifinance melalui proses cicilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas Penggugat membuktikan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa didukung oleh bukti yang lain, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dinilai validitasnya, maka oleh karenanya bukti tersebut tidaklah dapat digunakan untuk membuktikan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalil Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat mengenai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang harta berupa 1 (satu) unit tempat tinggal Apartemen di Transpark Cibubur di Tower A Unit A/36/29 Type Studio seluas 19 m<sup>2</sup> (sembilan belas meter persegi) yang masih dalam proses cicilan, Penggugat mengajukan bukti P-9 berupa print out dari angsuran pembayaran;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9 berupa angsuran pembayaran yang tidak ada keterangan apapun mengenai angsuran tersebut tanpa ada bukti pendukung yang lain, hal tersebut belum cukup membuktikan adanya kepemilikan Penggugat atas 1 (satu) unit Apartemen di Transpark Cibubur, karena tidak ada satupun bukti mengenai Akad Kredit kepemilikan apartemen dimana Penggugat/Tergugat sebagai pembelinya selama dalam masa



perkawinan, sehingga dengan demikian harta berupa 1 (satu) unit Apartemen di Transpark Cibubur tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 warna Hitam No. B 2718 TIF, yang masih dalam cicilan kredit kepemilikan kendaraan pada Maybank serta 16 (enam belas) kilogram Perak SRH yang saat ini digadaikan di Indo Gold, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang berhubungan dengan kepemilikan tentang kedua jenis barang tersebut maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok yang dijadikan sebagai dasar gugatannya, oleh karena itu maka Petitum angka-3 yang merupakan petitum utama dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hutang KTA dari DBS Bank sejumlah Rp287.563,832,00 Penggugat membuktikan dengan bukti P-5, bukti tersebut merupakan lembar persetujuan kredit atas nama Setiawan Harja yang dikeluarkan oleh Bank DBS, dalam bukti tersebut juga disebutkan mengenai ilustrasi pembayaran cicilan tetap, Majelis menilai bahwa dari bukti P-5 baru berupa persetujuan dan bukan merupakan bukti perjanjian kredit yang dapat membuktikan adanya hutang dengan jumlah yang pasti dan selain itu juga masih harus dibuktikan keadaan terakhir mengenai jumlah hutang dimaksud sampai dengan tanggal 4 Desember 2019, sehingga oleh karena itu juga dalil Penggugat mengenai hutang di DBS Bank senilai Rp287.563,832,00 tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang Hutang KTA dari Bank CIMB Niaga sejumlah Rp40.000.000,00 dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P-6 mengenai rincian jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat kepada CIMB Niaga, yang sampai dengan bulan November 2019 sejumlah Rp42.129.161,00. Namun dalam bukti Penggugat tersebut disebutkan pula adanya bunga/interest sejumlah Rp841.215,52, sehingga timbul pertanyaan apakah kewajiban hutang Penggugat sesuai saldo atau ditambah dengan bunga, hal tersebut tidak disebutkan dengan pasti oleh Penggugat karena dalam posita yang didalilkan Penggugat hanya disebutkan hutang sejumlah Rp.40.000.000,00, sehingga Majelis tidak dapat menilai jumlah pasti sisa hutang dari Penggugat pada Bank CIMB Niaga, sehingga dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil mengenai Hutang KTA dari Bank CIMB Niaga sejumlah Rp40.000.000,00 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hutang Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu :

- Hutang cicilan Rumah Tatia Asri Indo Surya Rp386.679.072,-
- Hutang cicilan KPR The Nature Blok BD 6 Rp365.577.655,-
- Hutang cicilan KPR Refinancing Refinancing Rp80.942.235,-
- Hutang cicilan Apartemen TransPark Cibubur Unit A / 36 / 29 Rp42.892.049,-
- Hutang cicilan Mobil Expander B 2718 TIF Rp200.000.000,-

**Total Rp1.403.654.843,-**

Bahwa dalil Pengugat mengenai hutang/cicilan rumah, apartemen dan mobil oleh karena berkaitan dengan dalil kepemilikan rumah dan apartemen yang telah Majelis pertimbangkan di atas, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan barang-barang yang dicicil sebagai harta bersama, maka juga terhadap dalil hutang-hutang/cicilan rumah, apartemen dan mobil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang hutang-hutang pada :

1. Kartu Kredit Bank Mandiri Gold sejumlah Rp188.515.500,00 (vide bukti P-10)
2. Kartu Kredit Mandiri Master sejumlah Rp9.500.061,00 (vide bukti P-11);
3. Kartu Kredit Bank Danamon sejumlah Rp156.350.589,00 (vide bukti P-12);
4. Kartu Kredit Bank Mega Gold sejumlah Rp61.200.671,00 (vide bukti P-13);
5. Kartu Kredit Bank Mega Travel Card sejumlah Rp48.830.157,00 (vide bukti-14);
6. Kartu Kredit Bank Niaga Master sejumlah Rp131.772.562,00 (vide bukti P-15a);
7. Kartu Kredit Bank Niaga Visa sejumlah Rp31.950.034,00 (vide bukti P-15b);
8. Kartu Kredit Bank Niaga JCB sejumlah Rp94.000.000,00 (vide bukti P-16);

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kartu Kredit Bank HSBC Signature sejumlah Rp42.583.156,00 (vide bukti P-17);
10. Kartu Kredit Bank HSBC Platinum sejumlah Rp22.989.194,00 (vide bukti P-18);
11. Kartu Kredit Bank HSBC Cashback sejumlah Rp8.732.247,00 (vide bukti P-19);
12. Kartu Kredit Bank UOB sejumlah Rp49.000.000,00 (vide bukti P-20);
13. Kartu Kredit Bank BNI JCB sejumlah Rp17.502.520,00 (vide bukti P-21);
14. Kartu Kredit Bank BNI Garuda sejumlah Rp17.500.800,00 (vide bukti P-22);
15. Kredit Bank BCA sejumlah Rp26.470.486,00 (vide bukti P-23);
16. Kartu Kredit BRI sejumlah Rp20.500.100,00 (vide bukti P-24);
17. Kartu Kredit Bank Permata sejumlah Rp2.969.173,00 (vide bukti P-25);
18. Kartu Kredit DBS Travel sejumlah Rp19.688.025,00 (vide bukti P-26);
19. Kartu Kredit DBS Cashline sejumlah Rp55.995.220,00 (vide bukti P-27);

Meskipun dalam hal ini Penggugat dengan bukti surat sebagaimana P-10 sampai dengan P-27 dapat membuktikan tentang adanya tagihan dengan rincian seperti tersebut di atas, akan tetapi jumlah tagihan tersebut menurut Majelis tidak serta merta harus dianggap sebagai jumlah utang, karena masih ada tengang waktu antara tanggal transaksi yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut dengan tanggal terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanggal 4 Desember 2019, dimana diantara rentang waktu tersebut masih ada kemungkinan terjadi transaksi baik yang bersifat menambah atau yang bersifat mengurangi jumlah tagihan, oleh karena itu mengenai jumlah hutang Kartu Kredit tersebut menurut Majelis belum bisa dibuktikan dan karenanya belum bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalilnya tentang adanya harta berupa hutang kartu kredit beserta jumlahnya oleh karena itu maka petitum angka-4 dari gugatan Penggugat juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dinilai gagal membuktikan dalil gugatannya, sedangkan di lain pihak Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat namun Tergugat sama tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebaliknya Tergugat justru mengajukan dalil lain yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat, selain itu Tergugat juga mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T.6d dan setelah Majelis pelajari ternyata tidak ada kaitannya dengan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat sehingga oleh karena itu bukti surat dari Tergugat patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-3 dan Petitum angka-4 dinyatakan ditolak maka Petitum selain dan selebihnya yang untuk dapat dikabulkan atau tidaknya sangat bergantung kepada Petitum angka-3 dan Petitum angka-4, sedangkan Petitum angka-3 dan Petitum angka-4 tersebut dinyatakan ditolak maka petitum selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 35 Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Irfanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Zain, S.H. dan Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 17 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teuku Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Cbi



Rina Zain, S.H.

Irfanudin, S.H., M.H..

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp. 75.000,00;
3.....B	:	Rp. 450.000,00;
biaya Panggilan.....		
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan .....		
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....		
6.....M	:	Rp. 6.000,00;
aterai .....		
<b>J u m l a h</b>	:	<b>Rp. 591.000,00;</b>

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)